



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANDUNG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANDUNG

NOMOR : /2 /Kpts/KPU-Kab.011.329047/2012

TENTANG

PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA BARAT TAHUN 2013 DI KABUPATEN BANDUNG

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANDUNG,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Tahun 2013 di Kabupaten Bandung, perlu dibentuk Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK)
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung tentang Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Tahun 2013 di Kabupaten Bandung.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 - 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 - 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4480) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4865);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota ;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 63 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2010 tentang Peraturan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 63 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

- Memperhatikan :**
1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Jawa Barat Nomor : 02/Kpts/KPU-Prov-011/VII/2012 tentang Pedoman Teknis Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, dan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Tahun 2013;
 2. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung tanggal 8 Agustus 2012.
 3. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung tanggal 9 Agustus 2012.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANDUNG TENTANG PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA BARAT TAHUN 2013 DI KABUPATEN BANDUNG.

KESATU : Mengangkat nama-nama yang tersebut dalam lampiran keputusan ini sebagai anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Tahun 2013 di Kabupaten Bandung;

KEDUA

- : Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas, wewenang dan kewajiban meliputi :
- a. Membantu KPU Provinsi Jawa Barat dan KPU Kabupaten Bandung dalam melakukan pemutakhiran data pemilih, daftar pemilih sementara, dan daftar pemilih tetap;
 - b. Membantu KPU Kabupaten Bandung dalam menyelenggarakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Tahun 2013;
 - c. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Tahun 2013
 - d. Menerima dan menyampaikan daftar pemilih kepada KPU Kabupaten Bandung;
 - e. Mengumpulkan hasil penghitungan suara dari seluruh TPS di wilayah kerjanya;
 - f. Melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada huruf d dalam rapat yang harus dihadiri oleh saksi peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Tahun 2013;
 - g. Mengumumkan hasil rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada huruf f;
 - h. Menyerahkan hasil rekapitulasi suara sebagaimana dimaksud pada huruf f kepada seluruh peserta Pemilu;
 - i. Membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkan kepada saksi peserta Pemilu, Panwaslu Kecamatan, dan KPU Kabupaten Bandung;
 - j. Menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Panwaslu Kecamatan;
 - k. Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Tahun 2013 di wilayah kerjanya;
 - l. Melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Tahun 2013 dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang PPK kepada masyarakat;
 - m. Melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi Jawa Barat, KPU Kabupaten Bandung sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
 - n. Melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undang.

KETIGA

Masa kerja Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, terhitung sejak bulan Agustus 2012 sampai dengan bulan Maret 2013.

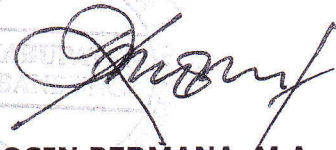
KEEMPAT

- : Biaya yang diperlukan sehubungan dengan diterbitkannya keputusan ini, bersumber pada Anggaran Hibah Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Tahun 2013.

KELIMA

- : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Soreang
Pada tanggal 10 Agustus 2012

KETUA

OSIN PERMANA, M.Ag.

LAMPIRAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANDUNG

NOMOR : 12/Kpts/KPU-Kab. 011.329047 / 2012

TANGGAL : 10 AGUSTUS 2012

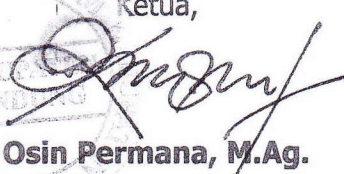
TENTANG : PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA BARAT TAHUN 2013 DI KABUPATEN BANDUNG

NO	KECAMATAN	NAMA
1	2	3
1	RANCABALI	1. Tatang Koesmawan, S.Pd. 2. Asep Hidayat 3. Robby Rindra Permana, S.Pd. 4. Nandang Kusnandar 5. Dadang Suherman
2	CIWIDEY	1. E. Nuhdihaqqi 2. Iswadi Olid, S.Sos. 3. Elli Sriwiarti 4. Dedi Kusmayadi, SH. 5. Iwan Kurniawan Emil
3	PASIRJAMBU	1. Syam Zamiat Nursyamsi, S.Pd.I. 2. Isep Rosnama, S.Pd.I. 3. Eddy Supriyadi 4. Lili Sudarli, S.Ag. 5. Wawan Sutarwan, S.Pd.
4	SOREANG	1. Ahmad Rosadi 2. Haris Singgalang, S.Pd. 3. Dadang Risdal Azis, SE. 4. Asep Ruchiat 5. Iyan Mulyana
5	KATAPANG	1. Tjetje Kadar, S.Pd. 2. Dudung Ruswandi, S.Pd.I. 3. Eka Purbaseta, S.Sos. 4. Dadang Karsana, S.Pd. 5. Uus Ismail
6	KUTAWARINGIN	1. Yudi Tresna, S.E. 2. Andris Fajar 3. Iwan Setiawan 4. Mulyana, S.Pd. 5. Dadang Hermawan
7	MARGAHAYU	1. Asep Abdurahman, ST. 2. Arman Noor Fahny 3. Harry Nugraha, S.Pd. 4. Dra. R. Euis Sariningsih 5. H. Herwanda Mulyani, S.Pd.I.
8	MARGAASIH	1. Sulaeman, S.AP. 2. Uden Maman Suteja 3. Roni Sahroni 4. Wowon Kurniawan 5. E. Sopiati

NO	KECAMATAN	NAMA
1	2	3
9	DAYEUKHOKLOT	1. Nanan Priatna, S.TP. 2. H. Sutisna, SH. 3. Dindin Aminudin, S. Ag 4. Suherdani, ST. 5. Agus Irawan
10	PAMEUNGPEUK	1. Iman Rahayu 2. H. Ibrohim Sidin 3. Wardiman, S.Ag. 4. Kayanto 5. Heri Setia Mukhlis
11	BOJONGSOANG	1. Oop Sopari 2. Ayi Supriatna, S.E. 3. Epul Saepuloh, S.Pd. 4. Deni Fitriana, S.P. 5. Tien Surtini, S.E.
12	BALEENDAH	1. Suryana Yusuf 2. Eep Rohmana Z, S.Ag. 3. Asep Iwan 4. Ana Djuhana 5. Sri Hadijah, S.Sos.
13	PANGALENGAN	1. M. Aleh S. 2. Asep Hermawan 3. Soni Somantri 4. Ayep Hidayat Djuanda 5. Zenal Mutaqin, S.Ag.
14	CIMAUNG	1. Syamsudin, S.Ag,M.Pd. 2. Komarudin, S.Ag. 3. Sutiono 4. Dadang Ruhimat 5. Deden Ahmad Sungkawa
15	BANJARAN	1. Gunawan 2. Acep Kusna 3. E. Kosasih, A.Md. 4. Iwa Kartiwa 5. Yuli Ibrahim
16	CANGKUANG	1. Abdurachman Sutisna 2. Rudi Hermawan 3. Agus Ganjar Bachtiar 4. Ayi Tardiman 5. Encun C.H.
17	ARJASARI	1. Aep Supriadi 2. Dadang Widiyayan, SH. 3. Moh Herman Permana 4. Lilis Juaningsih 5. Wawan D Supriatna

NO	KECAMATAN	NAMA
1	2	3
18	CIPARAY	1. Ahmad Saepudin, S.Sos.I. 2. Agus Munawar, S.Pd.I.,M.Si. 3. Topan Satria Negara 4. Mochamad Salim 5. Supriatna, S.T.
19	SOLOKANJERUK	1. Yusuf Hidayat, Drs. 2. Roni Muhram, S.Sos. 3. Nono Rudiana H, S.P. 4. Dudung Supriatna 5. Nia Siti Patonah, S.Hum.
20	RANCAEKEK	1. Bambang Hermanto 2. Didin Kosasih 3. Tjatja Hermawan N, S.Pd. 4. Akmar Ibrahim 5. -
21	CILEUNYI	1. Ade Mahmudin 2. Asep Wahyudin, S.E., M.M. 3. Pipin Saripin 4. Safrudin Henry, S.Sos. 5. Dadang Husen Sobana, M.Ag.
22	CILENGKRANG	1. Dedi Suhaeli 2. E. Djuhana 3. Asa Sutarsa 4. Egen Gencer Khadafi 5. Ade Karnaen
23	CIMENYAN	1. Ahmad Faozudin, S.Pi. 2. Dadi Suwandini 3. Kustiwa Suhendar, S.Sos. 4. H. Jaja Suhaja 5. Saepul Mutakin, S.E.
24	NAGREG	1. Ayi Ruhiat 2. Iwan Gunawan 3. H. Samanudin 4. Adang Andry Rahayu 5. H. Ayi Kosasih
25	CICALENGKA	1. Acep, S.Ag. 2. Dadan Ramdani 3. Eman Sulaeman, S.P. 4. Ayi Maulana 5. Mamad, S.P.
26	CIKANCUNG	1. Andi Haerudin, S.Pd.I. 2. Jana Rahmat, S.Pd.I. 3. Gantina, S.Pd.SD. 4. Ade Supratman, S.Pd.I. 5. Qomar Priatna

NO	KECAMATAN	NAMA
1	2	3
27	PASEH	1. H. Mumu Mudjahidin 2. Sarimanah 3. Bobon Sobandi 4. Amang Suryana 5. Topik
28	IBUN	1. Dede Masturo, S.Pd. 2. Euis E. Susilawati 3. Komar Syamsudin, S.Pd.I. 4. Oma Romansah 5. Wawang Suminar
29	KERTASARI	1. Idin Tohidin, S.Ag. 2. Hadi Sugiarto, S.Pd.I. 3. Dadang Deni 4. Agus Candra Ningrat 5. Taufik Hidayat
30	MAJALAYA	1. Zaenal Arifin, S.Pd. 2. Jajang Muhammad Rozaq 3. Roy Hansen, S.Si. 4. Tatang Muhram Sajaah, S.Pd.I. 5. Amin Supriatna
31	PACET	1. Budi Mahdan Ahdani, S.Sos.I. 2. Didin Rusyad Nurdin, S.Sos. 3. Sri Novianti, AMK. 4. Cecep Supriatna, S.Pd.I. 5. Apep Haerul Zaman


 Ketua,

Osin Permana, M.Ag.